

Pertentangan antara Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Positivisme Hukum dan Hukum Alam

Muhammad Sultan Mandalika¹, Josua Kriston Nainggolan², Suwarsit³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Indonesia

Korespondensi: 2310611438@mahasiswa.upnvj.ac.id

Informasi Artikel

Riwayat artikel:

Received Aug 30th, 2026

Revised Sept 28th, 2026

Accepted Oct 10th, 2026

Keyword:

Kepastian Hukum; Keadilan;
Positivisme Hukum; Hukum Alam;
Validitas Hukum.

ABSTRAK

Pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan muncul ketika aturan yang berlaku secara formal menimbulkan persoalan moral dalam isi maupun penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan positivisme hukum dan hukum alam terhadap keberlakuan hukum yang tidak adil serta kedudukan kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum di Indonesia. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan membandingkan pemikiran H.L.A. Hart dan Thomas Aquinas serta menggunakan pemikiran Gustav Radbruch untuk menelaah batas moral hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hart membedakan validitas hukum dari penilaian moral terhadap isinya, sedangkan Aquinas menempatkan akal budi dan kebaikan bersama sebagai dasar untuk menilai otoritas moral hukum. Pemikiran Radbruch memperlihatkan bahwa kepastian hukum memiliki nilai penting, tetapi tidak dapat digunakan untuk membenarkan ketidakadilan yang mencapai tingkat ekstrem. Dalam sistem hukum Indonesia, pertimbangan keadilan perlu ditempatkan melalui penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan, perlindungan hak konstitusional, dan mekanisme pengujian peraturan sesuai kewenangan lembaga peradilan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keadilan dapat menjadi ukuran kritis terhadap hukum positif tanpa meniadakan kepastian hukum maupun batas kewenangan penegak hukum.



© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Hukum bekerja sebagai seperangkat aturan yang mengikat. Ia menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menyediakan cara menyelesaikan sengketa. Fungsi itu menuntut ketertiban dan kepastian. Namun masyarakat tidak hanya meminta hukum yang pasti. Mereka juga berharap hukum itu adil, karena aturan yang memaksa baru dapat diterima apabila isi dan akibatnya dapat dipertanggungjawabkan. Harapan tersebut tidak otomatis terpenuhi oleh adanya aturan. Sebuah ketentuan dapat dibentuk melalui prosedur yang benar, diundangkan, dan dijalankan secara konsisten, tetapi tetap melahirkan hasil yang dirasakan tidak adil. Karena itu, hubungan antara hukum dan keadilan menjadi persoalan filsafat hukum, yaitu tentang apa yang menjadi dasar keterikatan orang pada hukum dan apakah terpenuhinya syarat pembentukan sudah cukup untuk itu.

Persoalan ini paling terasa ketika aturan yang berlaku secara formal menghasilkan akibat atau penerapan yang dinilai tidak adil. Bagi masyarakat, hukum dalam keadaan itu tampil sebagai paksaan yang sulit diberi alasan. Bagi pemahaman tentang legitimasi hukum, keadaan itu menunjukkan bahwa status sebagai aturan yang sah belum menjelaskan apakah isi dan penerapannya dapat dibenarkan. Hia dan Triadi (2025) menempatkan ketegangan antara kepastian hukum formal dan tuntutan keadilan substantif sebagai latar kajian mereka tentang penegakan hukum di Indonesia. Nathanael dan Lie (2025) memandang ketegangan yang sama sebagai persoalan klasik yang hingga kini masih menantang sistem

hukum modern. Persoalan utamanya bukan semata-mata mengenai keberlakuan suatu aturan, melainkan apakah keberlakuan tersebut juga memberikan dasar yang memadai untuk membenarkan isi dan penerapannya secara moral.

Mempersoalkan hukum yang tidak adil tidak berarti kepastian hukum boleh dikorbankan. Kepastian menjaga konsistensi putusan, memungkinkan orang memperkirakan akibat hukum dari tindakannya, dan membatasi pemegang kekuasaan agar tidak bertindak sewenang-wenang. Konstitusi Indonesia mengakui nilai ini dengan menjamin hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945). Tanpa pegangan yang pasti, penilaian tentang keadilan mudah bergantung pada selera siapa pun yang berwenang menafsirkan.

Masalah muncul ketika aturan diterapkan menurut bunyinya dan hasilnya sulit dibenarkan secara moral. Sistem hukum Indonesia mengantisipasi hal ini dengan mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009). Kewajiban itu menunjukkan bahwa kepatuhan pada teks dianggap belum cukup, tetapi tidak menetapkan seberapa jauh pertimbangan moral boleh mengesampingkan aturan. Bila pertimbangan moral terlalu longgar, kepastian terkikis. Bila terlalu ketat, aturan yang tidak adil tetap dijalankan atas nama kepastian. Radbruch menggambarkan dilema ini dengan tetap memberi bobot pada kepastian hukum, sambil menyatakan bahwa ketentuan yang ketidakadilannya mencapai tingkat tak tertahankan harus mengalah pada keadilan (Radbruch, 1946/2006). Keduanya juga tidak selalu bertentangan. Rumusan “kepastian hukum yang adil” dalam konstitusi justru mengandaikan keduanya berjalan bersama. Karena itu, hubungan kepastian dan keadilan baru dapat dinilai setelah ada kejelasan tentang hal yang lebih mendasar, yakni apakah keabsahan hukum cukup ditentukan oleh sumber dan prosedur pembentukannya, atau juga bergantung pada moralitas dan keadilan isinya.

Positivisme hukum menjawab persoalan itu dengan memisahkan dua pertanyaan. Dalam rumusan H.L.A. Hart, apakah suatu aturan merupakan hukum yang berlaku dan apakah aturan itu adil secara moral adalah dua hal yang berbeda (Hart, 1958). Keberlakuan aturan ditentukan oleh kriteria dalam rule of recognition, yaitu praktik para pejabat dalam mengenali aturan-aturan yang menjadi bagian dari sistem hukum (Hart, 1994). Pemisahan ini sering dibaca sebagai penolakan terhadap moralitas, padahal Hart mengakui adanya keterkaitan hukum dan moralitas, termasuk apa yang ia sebut isi minimum hukum alam (Hart, 1994). Alasan Hart memisahkan keduanya berkaitan dengan kejernihan penilaian moral itu sendiri. Dengan tetap mengakui aturan yang sangat tidak adil sebagai hukum, orang dapat mengkritiknya secara terbuka, sedangkan menyatakan bahwa aturan semacam itu bukan hukum dapat menyamarkan dilema moral yang sebenarnya dihadapi (Hart, 1958).

Tradisi hukum alam dalam pemikiran Thomas Aquinas bertolak dari pandangan yang berbeda tentang hakikat hukum. Hukum didefinisikan sebagai ketentuan akal budi yang diarahkan pada kebaikan bersama, dibuat oleh pihak yang memelihara masyarakat, dan diumumkan (Aquinas, 1947, I-II, q. 90, a. 4). Dengan definisi itu, moralitas menjadi bagian dari ukuran penilaian terhadap hukum. Aquinas menyatakan bahwa hukum buatan manusia memiliki sifat hukum sejauh bersumber dari hukum kodrat, dan bahwa aturan yang menyimpang darinya merupakan penyimpangan dari hukum (Aquinas, 1947, I-II, q. 95, a. 2). Rumusan ini tidak dapat dibaca seolah-olah setiap aturan yang kurang adil otomatis kehilangan keberlakuan hukumnya. Persoalan validitas hukum juga menjadi bahan kajian dan kritik di dalam tradisi hukum alam klasik sendiri (Massini-Correas, 2019). Dengan demikian, kedua perspektif menjawab pertanyaan yang sama dengan arah berbeda. Hart mengaitkan keberlakuan hukum dengan kriteria yang dapat dikenali secara sosial, sedangkan Aquinas mengaitkan penilaian atas hukum dengan akal budi dan kebaikan bersama. Perbedaan itulah yang menentukan bagaimana aturan yang berlaku tetapi tidak adil dipahami, dan karenanya relevan untuk menimbang kedudukan kepastian dan keadilan.

Hubungan hukum, moral, dan keadilan telah banyak dikaji, termasuk dalam konteks Indonesia, dengan sasaran yang berbeda-beda. Dimyati et al. (2017) memusatkan perhatian pada Hart. Mereka menelaah dasar epistemologis relasi hukum dan moral dalam pemikirannya dan mengkritiknya dari paradigma profetik, tanpa melibatkan Aquinas. Kajian lain membandingkan positivisme dan hukum alam untuk membahas keadilan dalam hukum Indonesia. Hia dan Triadi (2025) membandingkan konsep keadilan dalam hukum alam dan hukum positif serta relevansinya bagi penegakan hukum. Nathanael dan Lie (2025) memetakan positivisme, hukum alam, Fuller, Dworkin, dan hukum progresif dan menyimpulkan perlunya pendekatan integratif. Azzahra dan Triadi (2025), yang paling dekat dengan artikel ini, menyebut Hart dan Aquinas serta menempatkan keadilan sebagai titik temu positivisme dan

hukum alam dengan Pancasila sebagai landasan sintesis; uraian tentang Hart di dalamnya terbatas pada pengenalan rule of recognition. Ketiga kajian tersebut menekankan keadilan sebagai nilai atau titik temu dan kaitannya dengan penegakan hukum, sehingga validitas hukum bukan poros analisisnya. Massini-Correas (2019) membahas validitas hukum dari dalam tradisi hukum alam klasik, sehingga tidak berangkat dari perbandingan langsung dengan Hart.

Dari perbandingan itu tampak bahwa yang relatif kurang diuraikan, setidaknya dalam kajian yang berhasil penulis telusuri, adalah analisis yang menjadikan validitas hukum sebagai poros. Analisis semacam itu menjelaskan bagaimana kriteria keabsahan formal menurut Hart dan penilaian moral menurut Aquinas memosisikan aturan yang berlaku tetapi tidak adil, serta apa konsekuensinya bagi kepastian dan keadilan dalam penerapan hukum. Kebaruan artikel ini dibatasi pada fokus dan sudut analisisnya, yaitu perbandingan positivisme hukum dan hukum alam yang menghubungkan validitas formal, moralitas, kepastian hukum, dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini berfokus pada keberlakuan hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan. Artikel ini membahas dua persoalan, yaitu pandangan positivisme hukum dan hukum alam terhadap keberlakuan hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan, serta kedudukan kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum berdasarkan perspektif filsafat hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan pandangan positivisme hukum dan hukum alam mengenai validitas hukum dan kedudukan moralitas, serta menganalisis hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif berfokus pada penelaahan bahan kepustakaan untuk mengkaji permasalahan hukum (Soekanto & Mamudji, 2010). Jenis penelitian ini dipilih karena persoalan mengenai keberlakuan hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan dikaji melalui penelaahan konsep dan argumentasi hukum, bukan melalui pengamatan terhadap perilaku masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah konsep validitas hukum, moralitas, kepastian hukum, dan keadilan berdasarkan doktrin serta pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum (Marzuki, 2014). Pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji asumsi dasar mengenai hakikat hukum, dasar keberlakuannya, serta hubungannya dengan moralitas. Penggunaan pendekatan ini memungkinkan persoalan hukum dikaji melalui landasan pemikiran filosofis yang mendasarinya (Taekema, 2021).

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sumber pemikiran filosofis, dan literatur sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017. Bahan-bahan tersebut digunakan untuk mengkaji kedudukan kepastian hukum dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia, kewajiban hakim dalam penerapan hukum, serta mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Sumber pemikiran filosofis meliputi tulisan H.L.A. Hart mengenai hubungan hukum dan moralitas (Hart, 1958), bukunya mengenai konsep hukum (Hart, 1994), *Summa Theologica* karya Thomas Aquinas (Aquinas, 1947), dan tulisan Gustav Radbruch mengenai ketidakadilan dalam hukum positif yang digunakan melalui edisi terjemahannya (Radbruch, 1946/2006). Adapun literatur sekunder berupa buku dan artikel jurnal ilmiah digunakan untuk mendukung penelaahan konsep serta mengidentifikasi penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dan memeriksa peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel ilmiah melalui laman resmi penerbit, repositori institusi, dan jurnal ilmiah. Bahan dipilih berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian serta keterverifikasian sumber dan informasi yang digunakan.

Analisis bahan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran, perbandingan konseptual, dan argumentasi hukum. Penafsiran digunakan untuk mengkaji pemikiran Hart dan Aquinas serta ketentuan perundang-undangan yang menjadi bahan penelitian. Hasil penafsiran tersebut kemudian dibandingkan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pandangan positivisme hukum dan hukum alam mengenai validitas hukum serta kedudukan moralitas. Perbandingan tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Selanjutnya, pemikiran Radbruch digunakan sebagai perspektif pembanding dalam menganalisis hubungan kepastian hukum dan keadilan, termasuk

batas pertimbangan keadilan terhadap keberlakuan hukum positif. Hasil analisis tersebut menjadi dasar penyusunan argumentasi mengenai kedudukan kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum untuk menjawab rumusan masalah kedua. Penarikan kesimpulan dilakukan melalui penalaran hukum berdasarkan hasil penelaahan dan perbandingan yang telah dilakukan (Marzuki, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keberlakuan Hukum yang Bertentangan dengan Keadilan dalam Perspektif Positivisme Hukum dan Hukum Alam

Keberlakuan suatu aturan hukum tidak selalu dapat disamakan dengan keadilan yang dihasilkan dari aturan tersebut. Suatu ketentuan dapat diakui sebagai bagian dari sistem hukum karena dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, tetapi substansinya masih dapat dipersoalkan dari segi moralitas dan keadilan. Persoalan ini menunjukkan adanya perbedaan antara keabsahan hukum, pembenaran moral terhadap hukum, dan kewajiban untuk menaatinya. Ketiganya saling berkaitan, tetapi tidak selalu memiliki jawaban yang sama. Dalam filsafat hukum, perbedaan tersebut dapat ditelaah melalui positivisme hukum dan hukum alam yang memiliki dasar pemikiran berbeda dalam menentukan hubungan antara hukum dan moralitas.

Positivisme hukum menempatkan keberadaan hukum pada fakta-fakta sosial yang menjadi dasar pembentukan dan pengakuannya dalam suatu sistem hukum. Salah satu pemikir yang mengembangkan pandangan ini adalah H.L.A. Hart. Melalui artikelnya *Positivism and the Separation of Law and Morals*, Hart (1958) mempertahankan pentingnya membedakan hukum sebagaimana berlaku (*law as it is*) dengan hukum sebagaimana seharusnya (*law as it ought to be*). Perbedaan tersebut tidak berarti hukum terlepas sepenuhnya dari moralitas, melainkan bahwa penilaian terhadap keberlakuan suatu aturan harus dibedakan dari penilaian mengenai baik atau buruknya isi aturan tersebut. Suatu ketentuan tidak dengan sendirinya kehilangan status sebagai hukum hanya karena dianggap bertentangan dengan nilai moral tertentu.

Pemikiran tersebut dikembangkan lebih lanjut dalam *The Concept of Law*. Hart (1994) menjelaskan bahwa sistem hukum tidak cukup dipahami sebagai kumpulan perintah penguasa yang disertai ancaman sanksi. Hukum merupakan perpaduan antara *primary rules* dan *secondary rules*. Aturan primer mengatur kewajiban dan perilaku masyarakat, sedangkan aturan sekunder mengatur cara mengenali, mengubah, dan menerapkan aturan primer. Salah satu aturan sekunder yang memiliki kedudukan penting adalah *rule of recognition*, yaitu aturan pengakuan yang menyediakan kriteria untuk menentukan apakah suatu norma termasuk sebagai hukum yang berlaku dalam suatu sistem hukum. Keberadaan aturan pengakuan tersebut bertumpu pada praktik penerimaan dan penggunaannya oleh para pejabat yang berwenang dalam sistem hukum.

Melalui *rule of recognition*, validitas hukum tidak ditentukan semata-mata oleh penilaian pribadi mengenai keadilan suatu aturan. Keberlakuannya diperiksa berdasarkan kriteria yang diakui dalam sistem hukum bersangkutan, seperti kewenangan pembentuk aturan, prosedur pembentukan, maupun kesesuaiannya dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, suatu aturan dapat dinilai sah secara hukum meskipun terdapat keberatan moral terhadap substansinya, sepanjang aturan tersebut memenuhi kriteria validitas yang berlaku. Namun, kriteria pengakuan hukum dalam pemikiran Hart tidak selalu terbatas pada sumber dan prosedur formal. Dalam penjelasannya pada edisi kedua *The Concept of Law*, Hart (1994) membuka kemungkinan bahwa suatu sistem hukum memasukkan prinsip moral sebagai bagian dari kriteria validitas hukumnya. Artinya, apabila sistem hukum menetapkan persyaratan substantif tertentu sebagai ukuran keabsahan, pelanggaran terhadap persyaratan tersebut juga dapat menjadi persoalan validitas hukum, bukan hanya persoalan moral.

Pembedaan ini penting karena tidak semua aturan yang dianggap tidak adil dapat langsung dinyatakan tidak sah secara hukum. Apabila suatu peraturan bertentangan dengan ketentuan konstitusi yang menjadi ukuran keabsahannya, persoalannya dapat ditempatkan sebagai pertentangan hukum dalam sistem itu sendiri. Sebaliknya, apabila suatu aturan telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku tetapi masih dianggap tidak adil berdasarkan penilaian moral di luar kriteria validitas tersebut, kritik terhadap aturan itu tidak otomatis menghapus keberlakuannya. Pemikiran Hart memungkinkan kedua keadaan tersebut dianalisis secara berbeda. Keabsahan hukum harus diperiksa berdasarkan sistem hukum yang bersangkutan, sedangkan penilaian terhadap keadilannya memerlukan argumentasi moral yang tidak berhenti pada pengakuan formal.

Pandangan Hart juga tidak dapat diartikan sebagai pembenaran terhadap kewajiban menaati setiap aturan tanpa pengecualian. Dalam pembahasannya mengenai hukum yang sangat tidak adil, Hart (1958, p. 620) justru menegaskan kemungkinan suatu ketentuan tetap merupakan hukum, tetapi terlalu buruk secara moral untuk ditaati. Pengakuan terhadap status hukum suatu aturan tidak menghilangkan hak untuk mengkritik, menolak, atau mempertanyakan alasan moral bagi kepatuhan terhadap aturan tersebut. Sikap ini memperlihatkan bahwa pemisahan hukum dan moralitas dalam positivisme Hart dimaksudkan untuk menjaga kejelasan analisis, bukan menempatkan hukum positif sebagai ukuran terakhir dari benar atau salahnya tindakan manusia. Apabila keberlakuan hukum langsung dianggap sebagai pembenaran moral, kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan justru berisiko kehilangan dasar penilaiannya.

Hart juga mengakui adanya hubungan tertentu antara hukum dan moralitas melalui gagasan *minimum content of natural law*. Dalam pemikirannya, manusia memiliki kondisi dasar berupa kerentanan terhadap kekerasan, keterbatasan kemampuan, serta kebutuhan untuk mempertahankan kehidupan bersama. Kondisi tersebut menjelaskan mengapa sistem hukum yang hendak mempertahankan kehidupan sosial membutuhkan aturan-aturan dasar mengenai perlindungan manusia, pembatasan kekerasan, dan pengaturan kepentingan bersama (Hart, 1994). Akan tetapi, pengakuan terhadap kebutuhan dasar tersebut tidak berarti bahwa seluruh isi hukum harus selalu sesuai dengan satu pandangan moral tertentu agar dapat diakui sebagai hukum. Hart tetap membedakan kebutuhan minimum bagi keberlangsungan kehidupan sosial dari persoalan apakah keseluruhan aturan dalam suatu sistem hukum telah memenuhi tuntutan keadilan.

Meskipun memberikan kejelasan dalam menentukan status hukum suatu aturan, pendekatan positivisme tetap menghadapi persoalan ketika keberlakuan hukum digunakan sebagai alasan untuk mempertahankan ketentuan yang merugikan kelompok tertentu. Pemisahan validitas dan moralitas memang memungkinkan suatu hukum dikritik tanpa mengaburkan status hukumnya, tetapi pemisahan tersebut tidak dengan sendirinya memberikan jawaban mengenai sejauh mana ketidakadilan dapat ditoleransi dalam penerapan hukum. Seseorang dapat mengetahui bahwa suatu aturan berlaku, tetapi pengetahuan itu belum cukup untuk menentukan apakah dirinya secara moral wajib mematuhi. Persoalan mengenai dasar pembenaran dan kewajiban moral inilah yang memperoleh perhatian lebih besar dalam tradisi hukum alam.

Berbeda dari positivisme hukum, tradisi hukum alam memandang bahwa penilaian terhadap hukum tidak dapat dilepaskan dari prinsip moral dan akal budi. Salah satu pemikir utamanya adalah Thomas Aquinas, yang menjelaskan konsep hukum dalam *Summa Theologica*. Aquinas (1947, I-II, q. 90, a. 4) mendefinisikan hukum sebagai ketentuan akal budi yang diarahkan pada kebaikan bersama, dibuat oleh pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat, dan diumumkan. Definisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak cukup dipahami sebagai kehendak penguasa yang dituangkan dalam suatu peraturan. Hukum juga harus memiliki dasar rasional dan diarahkan pada kepentingan bersama. Kewenangan membentuk aturan dan pengumumannya tetap penting, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut.

Dalam pemikiran Aquinas, hukum manusia atau *human law* memiliki hubungan dengan hukum alam atau *natural law*. Hubungan itu didasarkan pada pandangan bahwa akal budi manusia dapat mengenali prinsip-prinsip dasar mengenai tindakan yang baik dan buruk. Aquinas (1947, I-II, q. 95, a. 2) menjelaskan bahwa hukum manusia dapat diturunkan dari hukum alam melalui dua cara, yaitu sebagai kesimpulan dari prinsip-prinsip umum dan sebagai penentuan lebih lanjut terhadap prinsip yang masih bersifat umum. Cara kedua menunjukkan bahwa pembentuk hukum tetap memiliki ruang untuk menentukan pengaturan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum alam tidak meniadakan pentingnya hukum positif, tetapi memberikan dasar moral dan rasional bagi pembentukan serta penilaiannya.

Hubungan antara hukum positif dan hukum alam menjadi penting ketika terdapat aturan yang secara formal berlaku tetapi tidak memenuhi tuntutan keadilan. Aquinas (1947, I-II, q. 95, a. 2) menyatakan bahwa hukum manusia memiliki sifat hukum sejauh bersumber dari prinsip hukum alam, sedangkan aturan yang menyimpang dari prinsip tersebut merupakan penyimpangan dari hukum. Pandangan ini menunjukkan bahwa kualitas moral bukan sekadar pertimbangan tambahan setelah hukum dibentuk, melainkan berkaitan dengan tujuan dan karakter hukum itu sendiri. Peraturan yang dibuat oleh lembaga berwenang tetap dapat dipersoalkan apabila isinya bertentangan dengan akal budi dan kebaikan bersama. Meski demikian, pernyataan tersebut perlu dipahami sebagai penilaian terhadap

sifat dan otoritas moral suatu hukum, bukan sebagai ketentuan bahwa setiap aturan yang dinilai tidak adil secara otomatis berhenti berlaku dalam sistem hukum positif.

Aquinas memberikan ukuran yang lebih konkret mengenai keadilan hukum melalui pembahasannya tentang kekuatan mengikat hukum manusia. Menurut Aquinas (1947, I-II, q. 96, a. 4), suatu hukum dapat dinilai adil berdasarkan tujuan, kewenangan pembentuknya, dan cara pembagian beban kepada masyarakat. Dari segi tujuan, hukum harus diarahkan pada kebaikan bersama, bukan kepentingan pribadi penguasa. Dari segi kewenangan, hukum harus dibuat dalam batas kekuasaan yang dimiliki pembentuknya. Sementara itu, dari segi pembagian beban, pengaturan hukum harus memperhatikan proporsionalitas dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Ketiga ukuran tersebut memperlihatkan bahwa keadilan tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir penerapan hukum, tetapi juga menyangkut tujuan dan cara kekuasaan dijalankan melalui hukum.

Persoalan yang lebih mendasar muncul ketika suatu aturan tidak memenuhi ukuran tersebut. Aquinas membedakan hukum yang tidak adil karena bertentangan dengan kebaikan manusia dan hukum yang bertentangan dengan hukum ilahi. Pada kategori pertama, ketidakadilan dapat muncul karena penguasa bertindak untuk kepentingannya sendiri, melampaui kewenangannya, atau membebaskan kewajiban secara tidak proporsional. Aturan semacam ini pada dasarnya tidak memiliki kekuatan mengikat dalam hati nurani, meskipun dalam keadaan tertentu tetap dapat ditaati untuk menghindari kekacauan atau kerugian yang lebih besar. Adapun aturan yang secara langsung bertentangan dengan hukum ilahi dipandang tidak boleh ditaati (Aquinas, 1947, I-II, q. 96, a. 4). Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penolakan terhadap hukum yang tidak adil dalam pemikiran Aquinas juga mempertimbangkan sifat pelanggaran moral dan akibat yang dapat timbul dari ketidakpatuhan.

Pemikiran Aquinas memperlihatkan bahwa keberadaan hukum positif sebagai kenyataan sosial tidak selalu sama dengan kewenangannya untuk menuntut kepatuhan secara moral. Suatu ketentuan mungkin tetap diberlakukan oleh penguasa dan disertai ancaman sanksi, tetapi hal tersebut belum membuktikan bahwa ketentuan itu layak ditaati menurut hati nurani. Namun, penilaian moral juga tidak berarti seseorang bebas mengabaikan setiap aturan yang tidak sesuai dengan kepentingan atau keyakinan pribadinya. Aquinas tetap memperhitungkan pentingnya ketertiban dan akibat sosial dari tindakan tidak menaati hukum. Pandangannya justru menuntut alasan yang lebih mendasar daripada sekadar ketidaksetujuan pribadi untuk menyatakan bahwa suatu aturan telah menyimpang dari keadilan.

Apabila dibandingkan, perbedaan utama Hart dan Aquinas terletak pada kedudukan moralitas dalam memahami keberlakuan dan otoritas hukum. Hart menjadikan kriteria pengakuan dalam sistem hukum sebagai dasar untuk menentukan validitas suatu aturan, sedangkan pertanyaan mengenai kewajiban moral untuk menaatinya merupakan persoalan yang harus dinilai secara tersendiri. Aquinas menempatkan kesesuaian dengan akal budi dan kebaikan bersama sebagai bagian penting dari sifat hukum dan dasar kekuatan mengikatnya secara moral. Keduanya sama-sama memungkinkan adanya aturan yang secara nyata diberlakukan tetapi dapat dikritik karena ketidakadilannya. Perbedaannya terlihat pada dasar argumentasi yang digunakan untuk menjelaskan status serta otoritas aturan tersebut.

Perbedaan itu dapat digambarkan melalui keadaan ketika suatu peraturan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan prosedur yang sesuai, tetapi memberikan beban yang tidak proporsional kepada kelompok masyarakat tertentu. Dalam pendekatan Hart, pemeriksaan pertama diarahkan pada apakah peraturan tersebut memenuhi kriteria validitas dalam sistem hukum, termasuk persyaratan konstitusional yang relevan. Apabila seluruh kriteria terpenuhi, ketidakadilan yang dinilai berdasarkan standar moral di luar kriteria tersebut tidak dengan sendirinya menghapus status hukumnya. Namun, aturan itu tetap dapat dikritik dan dipersoalkan kewajiban moral untuk menaatinya. Dalam pendekatan Aquinas, pembebanan yang tidak proporsional dapat menjadi dasar untuk mempertanyakan keadilan serta otoritas moral aturan tersebut, sekalipun peraturan telah memenuhi prosedur pembentukan yang ditetapkan.

Dari perbandingan tersebut, positivisme hukum memiliki kekuatan dalam menjelaskan bagaimana suatu norma dikenali sebagai bagian dari sistem hukum tanpa menggantungkan statusnya pada penilaian moral setiap individu. Kejelasan ini diperlukan agar keberlakuan aturan tidak berubah hanya karena perbedaan pendapat mengenai keadilan. Namun, penentuan validitas formal tetap belum menjawab seluruh persoalan mengenai alasan moral bagi kepatuhan terhadap hukum. Sebaliknya, hukum alam memberikan dasar untuk menilai apakah suatu aturan layak memperoleh otoritas moral, tetapi penerapannya menghadapi tantangan dalam menentukan ukuran keadilan secara konsisten, terutama ketika terdapat perbedaan pandangan mengenai apa yang termasuk sebagai kebaikan bersama.

Karena itu, penilaian terhadap ketidakadilan harus disertai argumentasi yang dapat diuji, bukan hanya didasarkan pada keyakinan subjektif.

Perbandingan Hart dan Aquinas menunjukkan bahwa persoalan hukum yang tidak adil tidak cukup dijawab melalui satu pertanyaan mengenai sah atau tidaknya suatu aturan. Validitas dalam sistem hukum perlu dibedakan dari pembenaran moral dan kewajiban untuk mematuhi. Suatu aturan yang telah memenuhi kriteria keberlakuan belum tentu memiliki pembenaran moral yang memadai, sementara penilaian bahwa suatu aturan tidak adil juga belum tentu menghilangkan keberlakuannya secara yuridis. Pembedaan ini menjadi dasar untuk mengkaji persoalan selanjutnya, yaitu bagaimana kepastian hukum tetap dapat dipertahankan tanpa menjadikan validitas formal sebagai alasan untuk mengabaikan tuntutan keadilan dalam penerapan hukum.

3.2 Kedudukan Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Penerapan Hukum Ditinjau dari Filsafat Hukum

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua nilai yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan hukum. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui aturan yang berlaku, memperkirakan akibat hukum dari tindakannya, serta memperoleh perlakuan yang konsisten dari lembaga penegak hukum. Sementara itu, keadilan berkaitan dengan penilaian terhadap isi aturan dan akibat penerapannya bagi pihak-pihak yang terlibat. Persoalan muncul ketika suatu aturan yang telah memenuhi persyaratan keberlakuan justru menghasilkan akibat yang dinilai tidak adil. Dalam keadaan tersebut, penerapan hukum menghadapi dua tuntutan yang tidak selalu mudah dipenuhi secara bersamaan, yaitu mempertahankan keberlakuan aturan dan memberikan perlindungan terhadap nilai keadilan.

Kepastian hukum tidak dapat dipandang sebagai kepentingan administratif semata. Keberadaan aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten memungkinkan setiap orang merencanakan tindakannya tanpa harus bergantung pada kehendak pribadi pejabat atau penegak hukum. Apabila ketentuan yang sama dapat diterapkan secara berbeda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan kesulitan memperkirakan akibat hukum dari tindakannya. Keadaan tersebut membuka kemungkinan terjadinya perlakuan sewenang-wenang, termasuk ketika keputusan yang berbeda-beda diberikan atas nama keadilan. Kepastian hukum memiliki nilai moral karena turut melindungi masyarakat dari penggunaan kekuasaan yang tidak terkendali. Namun, konsistensi penerapan aturan juga tidak cukup untuk menjamin keadilan apabila aturan yang diterapkan mengandung perlakuan yang tidak proporsional atau mengabaikan hak pihak tertentu.

Pertentangan antara kedua nilai tersebut sering muncul ketika hukum dipahami secara terbatas sebagai ketentuan tertulis yang harus diterapkan berdasarkan bunyi pasalnya. Pendekatan demikian dapat memberikan keseragaman, tetapi berisiko mengabaikan keadaan konkret yang sebenarnya relevan bagi penyelesaian suatu perkara. Sebaliknya, apabila penegak hukum hanya mengutamakan hasil yang dianggap adil tanpa memperhatikan dasar hukum dan batas kewenangannya, putusan dapat berubah menjadi penilaian subjektif. Kedua pendekatan tersebut memperlihatkan persoalan yang berbeda. Penerapan hukum yang terlalu kaku dapat mempertahankan ketidakadilan, sedangkan penerapan hukum yang terlalu bebas dapat menghilangkan kepastian bagi masyarakat. Persoalan utamanya bukan menentukan nilai mana yang selalu lebih tinggi, melainkan memahami alasan serta batas yang dapat membenarkan suatu pertimbangan keadilan dalam penerapan hukum.

Hubungan antara kepastian hukum dan keadilan memperoleh perhatian penting dalam pemikiran Gustav Radbruch. Dalam tulisannya *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, Radbruch (1946/2006) membahas persoalan hukum positif yang secara formal diberlakukan, tetapi substansinya bertentangan dengan tuntutan keadilan. Pemikiran tersebut berkembang dalam konteks pengalaman Jerman di bawah rezim Nazi, ketika sejumlah ketentuan hukum digunakan untuk membenarkan tindakan diskriminatif dan penindasan. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan undang-undang dan kepatuhan terhadap perintah yang berlaku tidak selalu memberikan dasar yang memadai untuk membenarkan tindakan negara. Hukum dapat menjadi instrumen ketidakadilan apabila keberlakuan formalnya dijadikan alasan untuk mengabaikan nilai kemanusiaan.

Meskipun mengkritik hukum positif yang sangat tidak adil, Radbruch tidak menempatkan kepastian hukum sebagai nilai yang harus selalu dikorbankan. Radbruch (1946/2006) pada dasarnya memberikan prioritas kepada hukum positif yang dibentuk melalui peraturan dan didukung kekuasaan negara, sekalipun isinya tidak sepenuhnya adil atau bermanfaat. Prioritas tersebut memiliki batas ketika

pertentangan antara hukum positif dan keadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Dalam keadaan demikian, hukum positif harus mengalah kepada keadilan. Pemikiran ini dikenal sebagai *Radbruch Formula*, yang menunjukkan bahwa kepastian hukum tetap merupakan pertimbangan penting, tetapi tidak dapat digunakan untuk membenarkan segala bentuk ketidakadilan tanpa batas.

Radbruch juga memberikan perhatian khusus pada perlakuan yang secara sengaja mengingkari persamaan sebagai inti keadilan. Menurut Radbruch (1946/2006, p. 7), ketika pembentuk aturan secara sadar mengabaikan prinsip persamaan dan bahkan tidak berupaya mewujudkan keadilan, ketentuan tersebut tidak lagi sekadar merupakan hukum yang memiliki kekurangan, tetapi kehilangan sifat hukum itu sendiri. Pandangan ini perlu dibedakan dari keadaan ketika suatu aturan masih diperdebatkan tingkat keadilannya. Tidak setiap perbedaan pendapat mengenai hasil penerapan hukum dapat dikategorikan sebagai ketidakadilan yang tidak tertahankan. Radbruch menetapkan batas yang tinggi terhadap keadaan ketika tuntutan keadilan dapat mengesampingkan prioritas hukum positif, terutama apabila hukum digunakan untuk mengingkari prinsip kemanusiaan dan persamaan secara mendasar.

Batas tersebut merupakan bagian penting dari pemikiran Radbruch karena tanpa ukuran yang ketat, setiap orang dapat menggunakan alasan ketidakadilan untuk menolak hukum yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Persoalannya, penilaian mengenai sesuatu yang adil dapat berbeda antara satu pihak dan pihak lainnya. Suatu ketentuan yang dianggap merugikan seseorang belum tentu bertentangan dengan prinsip keadilan secara keseluruhan. Hukum terkadang memang membebaskan kewajiban atau membatasi kepentingan tertentu untuk melindungi hak orang lain maupun kepentingan masyarakat. Karena itu, perbedaan antara ketidakpuasan terhadap aturan dan ketidakadilan yang melanggar prinsip mendasar harus dipertahankan agar gagasan Radbruch tidak berubah menjadi pembenaran bagi pengabaian hukum secara sewenang-wenang.

Pemikiran Radbruch juga menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan tidak sepenuhnya dapat ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling meniadakan. Kepastian hukum memberikan perlindungan terhadap tindakan yang tidak dapat diperkirakan, sedangkan keadilan memberikan ukuran untuk menilai apakah perlindungan tersebut diberikan secara layak. Paulson (2006) menjelaskan bahwa gagasan Radbruch mengenai batas keberlakuan hukum yang sangat tidak adil memiliki pengaruh dalam perkembangan pemikiran serta praktik hukum Jerman setelah Perang Dunia II. Relevansi pemikiran tersebut terletak pada pengakuan bahwa sistem hukum membutuhkan kepastian, tetapi juga memerlukan batas moral yang mencegah hukum digunakan sebagai alat pembenaran terhadap ketidakadilan ekstrem. Namun, penerapannya pada sistem hukum lain tetap harus mempertimbangkan struktur konstitusi, kewenangan lembaga peradilan, dan mekanisme pengujian hukum yang berlaku.

Penekanan terhadap hubungan kepastian hukum dan keadilan juga ditemukan dalam penelitian Hia dan Triadi (2025), yang memperlihatkan adanya ketegangan antara kepastian formal dan keadilan substantif dalam penegakan hukum Indonesia. Nathanael dan Lie (2025) juga mengemukakan pentingnya pendekatan integratif yang mempertimbangkan kontribusi berbagai aliran filsafat hukum. Berbeda dari kedua kajian tersebut, pembahasan ini menempatkan batas kewenangan dan mekanisme pengujian peraturan sebagai bagian penting dalam menentukan bagaimana pertimbangan keadilan dapat diterapkan tanpa menghilangkan kepastian hukum. Dengan demikian, keseimbangan kedua nilai tersebut tidak hanya bergantung pada pilihan teori, tetapi juga pada tersedianya prosedur dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kepastian hukum dan keadilan telah memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penggunaan istilah *kepastian hukum yang adil* memperlihatkan bahwa konstitusi tidak memisahkan kepastian hukum dari tuntutan keadilan. Kepastian yang dijamin bukan hanya mengenai keberadaan aturan dan konsistensi penerapannya, tetapi juga harus dipahami bersama dengan perlindungan hak serta prinsip persamaan di hadapan hukum. Rumusan tersebut menjadi dasar untuk menilai bahwa keteraturan hukum tidak seharusnya dipertahankan dengan mengabaikan perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat.

Hubungan kedua nilai tersebut juga tercermin dalam pengaturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta ketertiban dan kepastian hukum sebagai asas yang harus tercermin dalam materi muatan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya, asas keadilan menghendaki materi

muatan peraturan mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa keadilan bukan hanya persoalan yang diperhatikan setelah suatu aturan diterapkan, tetapi juga menjadi salah satu ukuran dalam proses pembentukannya. Pembentuk peraturan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepastian yang dihasilkan melalui hukum tertulis tidak dibangun dengan mengabaikan perlindungan dan kedudukan masyarakat secara adil.

Pada tingkat penerapan hukum, Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Rumusan tersebut memberikan kedudukan kepada keadilan sebagai bagian dari tujuan penyelenggaraan peradilan, bukan sekadar pertimbangan tambahan di luar hukum. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kewajiban ini menunjukkan bahwa hakim tidak cukup memahami perkara hanya melalui rumusan peraturan secara terpisah dari keadaan masyarakat. Pertimbangan hukum juga perlu memperhatikan nilai yang relevan dengan persoalan konkret yang diperiksa.

Meskipun demikian, kewajiban memperhatikan rasa keadilan tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan hakim untuk mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan penilaian pribadinya. Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tetap mensyaratkan putusan pengadilan memuat alasan dan dasar putusan, termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ketentuan tersebut menegaskan pentingnya pertanggungjawaban yuridis terhadap putusan yang dijatuhkan. Nilai keadilan harus diterjemahkan ke dalam pertimbangan yang dapat dijelaskan dan diuji, bukan sekadar dinyatakan sebagai keyakinan hakim. Kebebasan hakim juga tidak menghapus pembagian kewenangan antar lembaga peradilan maupun kedudukan peraturan dalam sistem hukum nasional.

Batas kewenangan tersebut terlihat dalam mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 24A ayat (1) memberikan kewenangan kepada Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pembagian ini dipertegas melalui Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Apabila suatu aturan diduga bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi, persoalan tersebut harus ditempatkan dalam mekanisme pengujian sesuai dengan kewenangan lembaga yang ditentukan. Pengujian memungkinkan keberatan terhadap isi atau pembentukan suatu peraturan dinilai melalui prosedur hukum yang memiliki dasar kewenangan. Dengan cara tersebut, tuntutan keadilan dapat diperiksa tanpa menjadikan setiap penegak hukum memiliki kekuasaan untuk menentukan sendiri keberlakuan suatu aturan.

Hubungan antara kepastian hukum dan keadilan juga dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XV/2017 yang diucapkan pada 20 Maret 2018. Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, khususnya penggunaan kata *dihentikan* dalam pengaturan proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang oleh Mahkamah Agung ketika undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah memutuskan bahwa kata tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai penundaan pemeriksaan sampai terdapat putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa penggunaan istilah dalam suatu aturan dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum sekaligus memengaruhi perlindungan terhadap pihak yang mencari keadilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018).

Persoalan dalam putusan tersebut tidak hanya berkaitan dengan perbedaan arti antara penghentian dan penundaan pemeriksaan. Penghentian yang dipahami sebagai penyelesaian akhir suatu proses pengujian dapat menimbulkan akibat berbeda dari penundaan sementara yang memungkinkan pemeriksaan dilanjutkan setelah terdapat putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan penafsiran tersebut berpengaruh terhadap kelanjutan proses hukum bagi pihak yang mengajukan permohonan. Melalui pemaknaan konstitusional terhadap ketentuan yang diuji, Mahkamah mempertahankan kebutuhan koordinasi antarmekanisme pengujian sekaligus memberikan kepastian mengenai kelanjutan pemeriksaan. Contoh ini menunjukkan bahwa kepastian hukum dan keadilan tidak selalu harus

dipertentangkan. Keduanya dapat diperkuat melalui penafsiran yang mempertimbangkan akibat hukum suatu ketentuan terhadap hak pihak yang berkepentingan.

Putusan tersebut tentu tidak dapat disamakan dengan persoalan ketidakadilan ekstrem yang menjadi latar pemikiran Radbruch. Perkara tersebut lebih tepat digunakan untuk menunjukkan bahwa permasalahan kepastian dan keadilan dalam sistem hukum Indonesia dapat ditangani melalui penafsiran konstitusional serta mekanisme pengujian yang telah ditentukan. Perbedaan ini penting karena tidak semua pertentangan mengenai penerapan hukum menuntut penggunaan prinsip bahwa hukum positif harus mengalah kepada keadilan. Dalam keadaan tertentu, persoalan dapat diselesaikan melalui penafsiran yang lebih tepat terhadap suatu ketentuan. Dalam keadaan lain, apabila terdapat pertentangan dengan norma yang lebih tinggi, mekanisme pengujian peraturan menjadi sarana yang relevan. Sementara itu, ketidakadilan yang bersumber dari pilihan kebijakan pembentuk undang-undang tetapi tidak terbukti bertentangan dengan norma yang lebih tinggi dapat memerlukan perubahan melalui proses legislasi.

Berdasarkan hubungan tersebut, penempatan kepastian hukum dan keadilan dalam penerapan hukum perlu memperhatikan sifat persoalan yang sedang dihadapi. Ketika terdapat lebih dari satu penafsiran yang masih dapat dibenarkan secara hukum, penegak hukum dapat mempertimbangkan penafsiran yang lebih menjamin perlindungan hak dan menghindari akibat yang tidak proporsional. Namun, apabila suatu ketentuan secara jelas mengatur persoalan tertentu, penilaian bahwa ketentuan tersebut kurang adil tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk mengabaikannya. Keberatan terhadap substansi aturan perlu diuji melalui ketentuan yang lebih tinggi atau diperjuangkan melalui mekanisme perubahan hukum. Perbedaan tersebut menjaga agar pertimbangan keadilan tetap memiliki ruang tanpa menghilangkan batas kewenangan dan kepastian bagi masyarakat.

Pertimbangan keadilan juga memerlukan ukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian terhadap suatu aturan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan apakah hasilnya menguntungkan atau merugikan pihak tertentu, tetapi perlu melihat kesesuaian aturan dengan hak yang dilindungi, prinsip persamaan, tujuan pembentukannya, serta kewajiban akibat yang ditimbulkan. Kerugian yang dialami seseorang tidak selalu membuktikan adanya ketidakadilan, sebagaimana kesesuaian prosedur tidak selalu membuktikan bahwa suatu tindakan telah adil. Penilaian yang lebih menyeluruh diperlukan untuk membedakan pembatasan hak yang memiliki dasar pembenaran dari perlakuan yang tidak proporsional atau diskriminatif. Ukuran tersebut juga penting untuk mencegah penggunaan alasan keadilan secara selektif, terutama ketika pihak yang memiliki kekuasaan memperoleh keleluasaan untuk menentukan kepentingan siapa yang dianggap lebih layak dilindungi.

Dalam persoalan hukum yang mengandung ketidakadilan sangat serius, pemikiran Radbruch tetap memberikan dasar kritik terhadap anggapan bahwa setiap aturan harus dibenarkan hanya karena telah ditetapkan secara formal. Namun, gagasan tersebut tidak dapat diterapkan secara langsung sebagai dasar kewenangan bagi setiap hakim di Indonesia untuk menolak keberlakuan undang-undang. Radbruch mengemukakan persoalan filosofis mengenai batas moral hukum positif, sedangkan sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme konstitusional tersendiri dalam menentukan keabsahan dan pengujian peraturan. Pemikiran Radbruch dapat digunakan sebagai dasar evaluasi kritis terhadap peraturan yang melanggar prinsip keadilan secara mendasar, tetapi konsekuensi yuridis terhadap peraturan tersebut tetap harus ditempatkan dalam ketentuan konstitusi dan kewenangan lembaga yang berlaku.

Kedudukan kepastian hukum dan keadilan seharusnya dipahami sebagai hubungan yang saling membatasi sekaligus saling mendukung. Kepastian hukum mencegah agar penilaian mengenai keadilan tidak berubah menjadi penggunaan kewenangan secara sewenang-wenang, sedangkan keadilan mencegah agar keberlakuan formal hukum tidak diperlakukan sebagai pembenaran terhadap setiap akibat yang ditimbulkannya. Dalam sistem hukum Indonesia, hubungan tersebut memperoleh dasar melalui jaminan kepastian hukum yang adil, asas pembentukan peraturan perundang-undangan, kewajiban hakim mempertimbangkan nilai keadilan, dan mekanisme pengujian norma hukum. Persoalan yang harus dijaga bukan hanya bagaimana menghasilkan putusan yang dinilai adil, tetapi juga bagaimana alasan, proses, dan kewenangan untuk mencapai putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Keadilan yang diwujudkan melalui prosedur dan argumentasi yang jelas memungkinkan kepastian hukum tetap dipertahankan sebagai bagian dari perlindungan terhadap masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, positivisme hukum dan hukum alam memiliki perbedaan mendasar dalam memandang keberlakuan hukum yang bertentangan dengan nilai keadilan. H.L.A. Hart menempatkan validitas hukum pada kriteria yang diakui dalam sistem hukum, sehingga keberlakuan suatu aturan perlu dibedakan dari penilaian moral terhadap isinya. Pandangan ini tidak berarti bahwa hukum yang tidak adil harus dibenarkan atau selalu wajib ditaati, melainkan bahwa status hukum dan pembenaran moral merupakan dua persoalan yang berbeda. Sebaliknya, Thomas Aquinas menempatkan akal budi, hukum alam, dan kebaikan bersama sebagai dasar penting dalam menilai hukum manusia. Aturan yang menyimpang dari prinsip keadilan dapat kehilangan kekuatan mengikatnya secara moral, meskipun tidak serta-merta berhenti berlaku dalam sistem hukum positif. Dengan demikian, keberlakuan formal suatu aturan tidak selalu cukup untuk membenarkan isi dan penerapannya secara moral, tetapi penilaian terhadap ketidakadilan juga harus didasarkan pada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hubungan antara kepastian hukum dan keadilan tidak seharusnya dipahami sebagai pertentangan yang mengharuskan salah satunya selalu dikorbankan. Kepastian hukum tetap diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan aturan dan mencegah kesewenang-wenangan, sedangkan keadilan menjadi dasar untuk menilai substansi dan akibat penerapan hukum. Pemikiran Gustav Radbruch menunjukkan bahwa hukum positif pada dasarnya tetap perlu dihormati demi kepastian hukum, tetapi kepastian tersebut memiliki batas ketika ketidakadilan mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Dalam sistem hukum Indonesia, penempatan kedua nilai tersebut perlu dilakukan dengan memperhatikan jaminan kepastian hukum yang adil dalam UUD NRI Tahun 1945, kewajiban hakim untuk menggali nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, serta mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan lembaga yang ditentukan. Oleh karena itu, pertimbangan keadilan dalam penerapan hukum harus disertai alasan yang rasional, dasar hukum yang jelas, dan penghormatan terhadap batas kewenangan. Dengan cara tersebut, keadilan dapat menjadi ukuran kritis terhadap penerapan hukum tanpa membuka ruang bagi pengabaian aturan secara subjektif dan sewenang-wenang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aquinas, T. (1947). *Summa theologiae* (Fathers of the English Dominican Province, Trans.). Benziger Brothers. <https://www.ccel.org/ccel/aquinas/summa.i.html>
- Azzahra, E. A., & Triadi, I. (2025). Relevansi keadilan dalam hukum positif: Telaah positivisme dan naturalisme. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 4(1), 52–60. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v4i1.1700>
- Dimiyati, K., Absori, Wardiono, K., & Hamdani, F. (2017). Morality and law: Critics upon H.L.A. Hart's moral paradigm epistemology basis based on prophetic paradigm. *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(1), 23–30. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2017.17.1.823>
- Hart, H. L. A. (1958). Positivism and the separation of law and morals. *Harvard Law Review*, 71(4), 593–629. <https://www.jstor.org/stable/1338225>
- Hart, H. L. A. (1994). *The concept of law* (2nd ed., P. A. Bulloch & J. Raz, Eds.). Clarendon Press.
- Hia, I. I. P., & Triadi, I. (2025). A comparison of the concept of justice in natural law and positive law: Its relevance to law enforcement practices in Indonesia. *Media Hukum Indonesia*, 3(4), 538–543. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17645254>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 93/PUU-XV/2017, 20 Maret 2018. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/93_PUU-XV_2017.pdf
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Massini-Correas, C. I. (2019). Sobre iusnaturalismo y validez del derecho [On natural law and legal validity]. *Dikaion*, 28(1), 7–34. <https://doi.org/10.5294/dika.2019.28.1.1>
- Nathanael, M., & Lie, G. (2025). Analisis kritis positivisme, hukum alam, interpretivisme, moralitas internal, dan hukum progresif pada sistem hukum Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(3), 35923–35931. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i3.33896>
- Paulson, S. L. (2006). On the background and significance of Gustav Radbruch's post-war papers. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 17–40. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi043>
- Radbruch, G. (2006). *Statutory lawlessness and supra-statutory law* (1946) (B. Litschewski Paulson & S. L. Paulson, Trans.). *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

- <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041> (Original work published 1946).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat* (Ed. 1, Cet. 12). Raja Grafindo Persada.
- Taekema, S. (2021). Methodologies of rule of law research: Why legal philosophy needs empirical and doctrinal scholarship. *Law and Philosophy*, 40, 33–66. <https://doi.org/10.1007/s10982-020-09388-1>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.